

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak dan kebutuhan pemuas diri bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu bisa menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.

Pembangunan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang mensinergikan kebijakan pembangunan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pembangunan nasional harus didukung oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini sebagai pemegang kewenangan terhadap kemajuan daerahnya. Otonomi daerah pada dasarnya adalah kemandirian suatu daerah baik dalam hal penentuan kebijakan ataupun membuat peraturan daerah dengan maksud mengatur sendiri.¹

Tujuan perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 2 ayat (4), antara lain sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

¹ Ridwan dan H. Nashar. Perencanaan Pembangunan Daerah (Bandung: Alfabeta. 2017). hlm. 20

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Upaya melaksanakan tujuan pembangunan nasional, maka harus didukung dengan Pembangunan Hukum Nasional. Pembangunan Hukum Nasional merupakan upaya pembangunan di bidang hukum yang berkesinambungan, meliputi sistem hukum yang menjadi dasar dalam suatu negara. Usaha-usaha pembangunan di bidang hukum ditunjukkan untuk menampung kebutuhan hukum menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, dalam rangka mencapai ketertiban dan kepastian hukum serta keadilan sebagai sarana peningkatan kesatuan bangsa serta penunjang pembangunan secara menyeluruh.

Negara Indonesia adalah negara Hukum, Penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belakang (*machtsstaat*)”.² Disebutkan pula bahwa: “Pemerintah Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)”. Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada Amandemen ke tiga Pada tahun 2001 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”³

Terdapat beberapa asas di dalam hukum di Indonesia salah satunya yaitu asas legalitas, yang mana berdasarkan asas legalitas bahwa tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar ketentuan pidana menurut Undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu, hal ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dari definisi tersebut dapat diulas

² Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi,” Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2005.

³ Muhammad Iksan, “Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, (Surakarta : Fakultas Hukum Muhammadiyah, 2009), hlm. 58.

lebih lanjut mengenai makna perbuatan yang dapat dipidana dan makna dari ketentuan Undang-undang.⁴

Tindak pidana saat ini sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Hukum pidana sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika ini dan diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan perkembangan tindak pidana.⁵

Berbagai tindak pidana yang terjadi dimasyarakat, salah satu yang sering terjadi ialah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Bahkan dewasa ini banyak terjadi kasus penggelapan dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi.⁶

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan sering sekali terjadi diberbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat. Baik lapisan bawah maupun lapisan atas yang melakukan tindak pidana ini. Melihat banyaknya kasus penggelapan yang terjadi di Indonesia tentunya ini sangat memprihatinkan.

⁴ M. Solly. Ilmu Negara. (Bandung: Alumi. 1998). hlm. 9

⁵ H.A. Zainal Abidin, , "Hukum Pidana", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 5.

⁶ R. Abdoel Djamali, "Pengantar Ilmu Hukum Indonesia", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 26.

Penyalahgunaan Kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur tindak pidana penggelapan ini.⁷ Kejahatan penggelapan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) (Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).⁸

Dari jenis penggelapan sebagaimana di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja, dan penggelapan melawan hukum. Adapun unsur-unsur dari penggelapan ialah :

1. Berusaha memiliki dengan melawan hukum
2. Barang itu kepunyaan orang lain
3. Barang itu ada dalam tangannya, bukan karena kejahatan
4. Barang itu berada, sebelum melakukan penggelapan

Salah satu jenis tindak pidana yang ada di dalam konteks kehidupan masyarakat adalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang / harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan terdapat dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penggelapan dalam jabatan ialah dengan memperhatikan jabatan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pasal 374 kitab undang-undang hukum

⁷ W.A. Bonger "Pengantar Tentang Kriminologi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1970), hlm. 54.

⁸ Andi Hamzah, "KUHP Dan KUHP Edisi Revisi", (Jakarta Rineka Cipta, 2011), hlm. 56-57.

pidana hanya diperuntuhkan bagi pelaku tindak pidana dalam rana jabatan swasta. Adapun apabila pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu melakukan penggelapan dengan memanfaatkan jabatannya dalam rana pemerintahan, maka tindakannya tidak bisa dikenai pasal 374 kitab undang-undang hukum pidana.

Secara yuridis melakukan penggelapan dalam jabatan merupakan suatu tindak pidana yang ancamannya sebagai mana diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun.”

Selain itu ada beberapa unsur khusus yang digunakan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu karena adanya hubungan kerja, sehingga pada Pasal 374 KUHP istilah penggelapan dalam jabatan dapat dikatakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, dalam hal:⁹

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya, menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
3. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

⁹ R. Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 176–177.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan sendiri memiliki kesamaan dan perbedaan dengan tindak pidana korupsi yaitu persamaannya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana korupsi sama-sama melakukan perbuatan melanggar hukum karena jabatannya, kemudian perbedaannya adalah tindak pidana korupsi merugikan keuangan Negara sedangkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pasal 374 KUHP tidak merugikan keuangan Negara melainkan merugikan suatu perusahaan. Tindak pidana korupsi sendiri telah di atur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁰

Tindak pidana Penggelapan dalam jabatan merupakan kejahatan yang sering terjadi. Dalam kasus penggelapan dalam jabatan yang umumnya ditangani oleh kepolisian daerah jawa barat yaitu Penggelapan Dana Perusahaan, mark-up nilai transaksi, penggelapan barang perusahaan, pemalsuan dokumen dan lain-lain. Berdasarkan data yang didapat dari Polda Jawa Barat kejahatan tersebut termasuk kejahatan yang cukup banyak terjadi, berikut data kejahatan Penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polda Jawa Barat dari tahun 2021 sampai 2023.

¹⁰Perbedaan Antara Penggelapan Dengan Korupsi, Melalui:
<<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-antara-penggelapan-dengan-korupsi-Lt4f18036d7fed8/>>, diakses pada tanggal 25 agustus 2024.

Tabel 1 : Data Kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan Di Polda Jawa Barat Tahun 2020 s/d 2023

TAHUN	JTP (Jumlah Tindak Pidana)	JPTP (jumlah Penyelesaian Tindak Pidana)	JUMLAH KEJAHATAN YANG TIDAK SELESAI
2021	269	193	76
2022	328	204	124
2023	451	274	177

Sumber : Ditreskrimum Polda Jabar

Berdasarkan data yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap tindak pidana Penggelapan dalam jabatan menunjukkan penanganan yang belum optimal dan menunjukan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan yang signifikan, dan dalam penanganan perkaranya dari tahun 2021-2023 masih ada yang tidak terselesaikan. Dari 269 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan) jumlah tindak pidana yang masuk, kemudian sebanyak 193 (Seratus Sembilan Puluh Tiga) terselesaikan. Artinya masih ada 76 (Tujuh Puluh Enam) perkara yang tidak selesai pada tahun 2021. Selanjutnya, dari 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) jumlah tindak pidana yang masuk kemudian sebanyak 204 (duan ratus empat) terselesaikan. Artinya masih ada 124 (Seratus Dua Puluh Empat) perkara yang tidak selesai pada tahun 2022. Berikutnya, dari 451 (Empat Ratus Lima Puluh Satu) jumlah tindak pidana yang masuk kemudian sebanyak 274 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat) terselesaikan. Artinya masih ada 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) perkara yang tidak selesai pada tahun 2023.

Dengan demikian, dari total 1048 (Seribu Empat Puluh Delapan) jumlah tindak pidana yang masuk kemudian sejumlah 671 (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu) terselesaikan atau hanya 64,03%, artinya masih ada 377 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh) atau masih ada 35,97% perkara yang tidak selesai pada tahun 2021- 2023. Jumlah tindak pidana yang masuk seharusnya sesuai dengan jumlah penyelesaian tindak pidana sebagai ukuran bahwa

penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berjalan dengan baik.

Kepolisian Republik Indonesia sangat berperan penting dalam masyarakat karena kepolisian itu sendiri memiliki tugas untuk menciptakan suatu kestabilan Nasional yaitu sebagai pengayom dan pelayan masyarakat. Hal ini termaktub dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002.¹¹ Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya;

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- b. Menegakan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat¹².

Kepolisian merupakan salah satu Lembaga penyelenggara tugas dan fungsi pemerintahan, yang mana dalam melaksanakan tugasnya harus didasari dengan pengesahan yang sah menurut hukum yang berlaku. Adapun fungsi utama dari kepolisian adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat.¹³

Aparat penegak hukum sangat memiliki peran dan arti penting dalam rangka penegakan hukum pidana, khususnya dalam hukum acara pidana yaitu Penyelidik dan Penyidik dari Kepolisian. Penyelidik adalah Pejabat POLRI yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, dengan demikian Penyelidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanyalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).¹⁴ Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya seorang penyelidik melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindak penyelidik untuk mencari

¹¹ Untung S. Rajab, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, (CV. Utomo, Bandung, 2023) , hlm. 1.

¹² UU No. 2 tahun 2002, *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

¹³ Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, (PT Gramedia Bandung, 1991, hlm. 1991.

¹⁴ Nasution M. Irsan dan Nurul Isnina, *Hukum Acara Pidana*, (UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2023) , hlm. 13.

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyidik adalah pejabat POLRI atau pejabat Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, penyidik serendah-rendahnya berpangkat Inspektur Dua (IPDA), apabila ia seorang Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil, penyidik tersebut serendah-rendahnya pada instansinya berpangkat/golongan ruang Pengatur (II/b). Penyidik melakukan penyidikan yang mana penyidikannya adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya.

Berdasarkan data di atas, kasus penggelapan dalam jabatan mengalami tindak pidana yang cukup banyak dan memprihatinkan. Maka dari itu sangat diperlukan adanya peningkatan keamanan, pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana kejahatan tersebut, agar tidak terjadi peningkatan tiap tahunnya, sehingga penulis tertarik untuk mencoba mengangkat judul. **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 374 KUHP DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan dihubungkan dengan pasal 374 KUHP di wilayah hukum Polda Jawa Barat?
2. Bagaimana kendala-kendala hukum yang dihadapi Polda Jawa Barat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dihubungkan dengan pasal 374 KUHP?
3. Bagaimana upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dihubungkan dengan pasal 374 KUHP?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polda Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala-kendala hukum yang dihadapi Polda Jawa Barat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum apa yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

D. Kegunaan penelitian

Sejalan dengan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaharuan hukum nasional pada umumnya dan juga dapat menambah khazanah pengetahuan bagi pengemban ilmu hukum khususnya hukum pidana,

terutama mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

- b. Sebagai khazanah keilmuan materi perkuliahan Ilmu Hukum, Khususnya Hukum Pidana.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Kepolisian

Penelitian memiliki kegunaan praktis yang sangat penting bagi lembaga kepolisian. Pertama-tama, penelitian dapat memberikan dasar data dan informasi yang akurat untuk merancang kebijakan dan strategi penegakan hukum. Data yang dikumpulkan dari penelitian dapat membantu kepolisian memahami pola kejahatan, tren kriminal, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan masyarakat.

Selain itu, penelitian juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional kepolisian. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan tentang metode investigasi yang lebih baik, pencegahan kejahatan, dan pengembangan keterampilan personel. Dengan memanfaatkan temuan penelitian, kepolisian dapat meningkatkan kapabilitas mereka dalam menanggapi berbagai tantangan keamanan.

Penelitian juga memiliki peran dalam membangun hubungan yang lebih baik antara kepolisian dan masyarakat. Dengan mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat melalui penelitian, kepolisian dapat merancang program-program yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, membangun kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan partisipasi dalam upaya penegakan hukum.

Secara keseluruhan, kegunaan praktis penelitian bagi lembaga kepolisian mencakup pengembangan kebijakan yang lebih baik, peningkatan operasional, dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Penelitian menjadi alat yang sangat berharga untuk membimbing kepolisian dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan responsif terhadap dinamika keamanan masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian hukum memiliki kegunaan praktis yang sangat relevan bagi masyarakat. Pertama-tama, penelitian hukum membantu dalam memahami dan memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi oleh individu atau kelompok masyarakat. Hasil penelitian dapat memberikan pandangan yang jelas tentang aspek hukum suatu masalah, memberikan solusi yang lebih baik, dan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat.

Selain itu, penelitian hukum juga berperan dalam pengembangan dan reformasi hukum. Temuan dari penelitian dapat menjadi dasar untuk perubahan kebijakan hukum yang lebih baik, menciptakan lingkungan hukum yang adil, efisien, dan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Dengan demikian, penelitian hukum tidak hanya bermanfaat untuk penyelesaian kasus individual tetapi juga untuk perbaikan sistem hukum secara keseluruhan, memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori ialah kerangka berpikir atau rangkuman dari gagasan-gagasan, dan teori yang berkaitan dengan suatu kasus atau isu yang digunakan sebagai dasar perbandingan dan acuan teoritis.¹⁵

Negara Indonesia adalah negara Hukum, Penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belakang (*machtsstaat*)”.¹⁶ Disebutkan pula bahwa: “Pemerintah Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)”. Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada Amandemen ke tiga Pada tahun 2001 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹⁷

Dalam penelitian ini menggunakan *grand Theory* kepastian hukum. Teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁸

Berkaitan dengan kepastian hukum, kepastian hukum juga sebagai landasan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Penegakan

¹⁵ M. Solly Lubis, “Filsafat Ilmu Dan Penelitian”, (Bandung : Mandar Maju, 2001) hlm. 80.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi,” Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2005.

¹⁷ Muhammad Iksan, “Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, (Surakarta : Fakultas Hukum Muhammadiyah, 2009), hlm. 58.

¹⁸ Ratna, “Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan”. Melalui: < www.Kejari-Bone.Go.Id, >, 2020.

hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang baik membutuhkan kepastian hukum agar aparat penegak hukum dapat bertindak sesuai dengan aturan yang ada tanpa kebingungan atau penyimpangan. Tanpa kepastian hukum, proses penegakan hukum dapat menjadi tidak adil atau tergantung pada interpretasi yang bias.

Dalam penelitian ini menggunakan *middle theory* efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum. Berkaitan dengan efektivitas hukum, berarti membicarakan efektivitas hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan pada hukum. Suatu hukum bisa efisien bila determinan pengaruhnya dalam hukum itu bisa bekerja yang diusahakan sebaik mungkin. Undang-undang bisa efisien ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan, dalam hal mana perilaku tersebut menunjukkan efektivitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Kemudian *applied theory* dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan teori pidana. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlansungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaan oleh para pejabat hukum penegak hukum itu sendiri.²⁰

¹⁹ Soerjono Soekanto, "Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi", (Bandung: CV Ramadja Karya, 1988), hlm.80.

²⁰ ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 244.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asas masyarakat dalam rangka tegaknya hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.²¹

Penegak hukum adalah petugas badan yang berwenang dan berhubungan dengan masalah peradilan yang tugasnya menyelesaikan konflik atau perkara hukum. Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa hakikat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk undang-undang yang berupa ide atau konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum.²² teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto. Dalam teori terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Sehingga aparat penegak hukum perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut dikarenakan faktor-faktor tersebut yang menjadi tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi penegakan yaitu:²³

1. Undang-Undang

Substansi hukum atau legal substance merupakan aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam suatu tatanan masyarakat yang berada

²¹ Padmo Wahyono dkk, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 31.

²² Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2001), hlm. 15.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004) hlm 77.

pada sistem hukum tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas maka substansi hukum yaitu berupa Peraturan Perundang-undangan. Sebaiknya Peraturan perundang-undangan sejalan dengan perkembangan masyarakat pada masa sekarang ini sehingga masyarakat dapat pula menjalankannya dengan baik.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum adalah seluruh aparat yang menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Adapun penegak hukum meliputi, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga bantuan hukum. Dalam hal ini aparat penegak hukum sangat berperan penting dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut berpengaruh pada faktor penegakan hukum, dikarenakan apabila moralitas para penegak hukum rendah maka dapat berpengaruh terhadap profesionalisme dalam penegakan hukum. Akan tetapi, apabila moralitas para penegak hukum baik maka penegakan hukum akan berjalan baik juga

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum akan berjalan baik jika terdapat sarana dan fasilitas yang mendukung dan memadai. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak mendukung maka penegakan hukum juga tidak akan berjalan lancar. Maka sarana dan fasilitas sangat berpengaruh terhadap faktor penegakan hukum. Adapun sarana atau fasilitas yang dimaksud diantaranya, tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Jika hal-hal diatas tidak terpenuhi dengan maka akan sangat mustahil proses penegakan hukum mencapai tujuan yang diinginkan.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor ataupun aspek yang dapat mempengaruhi terhadap penegakan hukum. Kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum sangat

diperlukan, kesadaran masyarakat menunjukkan dan membuktikan terhadap penegakan hukum itu sendiri. Jika kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum yang berlaku itu tinggi maka sangat mudah untuk menjalankan penegakan hukum itu. Jika kesadaran masyarakat tidak ada terhadap hukum maka akan berdampak buruk pula dalam penegakan hukumnya. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Sehingga dengan begitu faktor masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses penegakan hukum,

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan salah satu yang menjadi dasar berdirinya hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini disebabkan faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai yang melandasi hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut mengandung konsepsi segala perbuatan yang dianggap baik maka hal tersebut dapat diterima dan dianut. Sebaliknya, jika hal tersebut dianggap buruk maka tidak dapat diterima. Faktor kebudayaan juga dapat mempengaruhi penegak hukum. Kebudayaan hukum merujuk pada nilai, norma, dan tradisi yang diterima dan dipraktikkan dalam masyarakat. Kebudayaan hukum yang berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain dapat mempengaruhi bagaimana hukum dipahami dan diterapkan. Sebagai contoh, dalam beberapa masyarakat tradisional, ada norma dan tradisi yang memperlakukan masalah hukum sebagai masalah internal keluarga atau masyarakat, sehingga mereka lebih memilih untuk memecahkan masalah tersebut melalui mediasi daripada melalui proses hukum formal. Hal ini dapat mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk melaporkan kasus ke polisi dan memproses kasus melalui jalur hukum formal.

Faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas harus lebih diperhatikan oleh penegak hukum dalam proses penegakan hukum jika ingin mencapai tujuan yang diinginkan. Dikarenakan faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut pula yang nantinya akan menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kelima faktor yang telah disampaikan diatas memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lainnya. Seperti halnya undang-undang yang memiliki kaitan dengan masyarakat yang menjalankan dengan cara mematuhi dan tunduk terhadap undang-undang. Kemudian penegak hukum yang akan menerapkan undang-undang tersebut dan menjadi panutan kepada masyarakat secara meluas dan menyeluruh. Jika undang-undang yang dibuat tidak dipatuhi sepenuhnya oleh masyarakat luas, maka efektivitas penegakan hukum akan berkurang sehingga tidak akan mencapai pada tujuannya. Begitu juga jika penegak hukum tidak menerapkan ataupun melaksanakan undang-undang secara profesional maka proses penegakan hukum tidak akan berjalan efektif sehingga tujuan penegakan hukum yang diinginkan sangat mustahil akan tercapai.

Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangguhkan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk- bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.”²⁴

²⁴ Elvi Alfian, “*Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum*”, (Legalitas: Jurnal Hukum. 2020), hlm. 28.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi polisi berpegang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Demi terwujudnya tujuan hukum pidana maka Polri sebagai aparat penegak hukum yang memiliki fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya terpeliharanya keamanan dalam negeri maka fungsi tersebut tidak dapat dikesampingkan.²⁵

Kemudian untuk wewenangnya sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 15 tentang wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
 - a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

²⁵ Polres Kudus, "Mengetahui Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian di Indonesia", diakses melalui : <<https://polreskudus.com/2023/01/31/mengetahui-tugas-fungsi-dan-wewenang-kepolisian-di-indonesia/>> pada tanggal 20 september pukul 12.36

- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Adapun diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana pasal 4 tentang penyidik dan penuntut umum yang berbunyi sebagai berikut: “Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”. Kemudian terkait dengan wewenang dari penyidik diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Pasal 5 tentang wewenang penyidik, yaitu sebagai berikut:

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

- a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
 - 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Subdit III Polda Jabar dalam pelaksanaan Pasal 374 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan juga berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan

Kepolisian Republik Indonesia, serta pedoman pelaksanaan tugas kepolisian disesuaikan dengan *Standard Operasional Prosedur* (SOP).

Polisi memiliki tugas sebagai penegak hukum, selain itu, polisi juga mempunyai tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dapat dikatakan secara garis besar polisi mempunyai tugas yang dibagi menjadi 3 (tiga) aspek penting, diantaranya adalah sebagai berikut:²⁶

1. Aspek Pre-Emptif

Aspek pre-emptif yaitu meliputi tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan upaya himbauan dan pendekatan persuasive kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat.

2. Aspek Preventif

Aspek preventif yaitu meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan dan pelanggaran. Tugas preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, dan dapat melakukan apa saja demi terpeliharanya keamanan dan tidak melanggar ketentuan hukum.

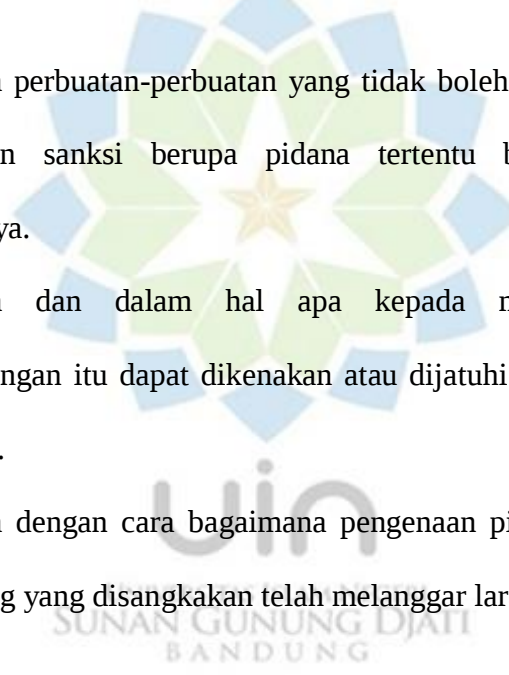
3. Aspek Represif

Aspek represif yakni berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum sehingga mengganggu terhadap tata tertib hidup di masyarakat, polisi melakukan penindakan terhadap pelaku dan berlaku upaya paksa dalam pelaksanaannya, dalam aspek ini polisi bertindak sebagai penegak hukum.

²⁶ Sadjijino. Aspek Hukum Kepolisian Pre-Emtif. Preventif. Represif (Bandung: Laksbag Pressindo. 2006). hlm. 61

Kepolisian memiliki peranan penting terkait penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Maraknya kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam masyarakat sekarang ini menjadi tantangan bagi kepolisian agar terus berupaya mengoptimalkan kinerja serta menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan hukum, penegakan hukum terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara berdasarkan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- 
- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar.
 - b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
 - c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan.

Secara tradisional, teori tentang pembedaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori di atas, yang dikenal dengan teori gabungan. Teori pembedaan yang dimana teori ini menjelaskan konsep-konsep yang memiliki tujuan dan dasar dari pemberian hukuman dalam sistem peradilan pidana. Teori pembedaan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).²⁷

2) Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi. Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.²⁸

3) Teori Gabungan/Modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah.²⁹

Hukum Pidana adalah hukum bersanksi dengan sifat hukum yang istimewa bukan hanya norma-normanya, melainkan juga hukumannya (sanksi pidananya), sehingga dalam

²⁷ Moeljatno. 1985 "*Membangun Hukum Pidana*", (Jakarta: Bina Aksara), hlm. 40.

²⁸ Andi Hamzah. 1991 "*Asas-Asas Hukum Pidana*", (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 19.

²⁹ Zainal Abidin Farid. 2007 "*Hukum Pidana I*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

hukum pidana terdapat asas legalitas yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli*, yang artinya tidak ada suatu tindak pidana tidak ada hukuman, kecuali undang-undang mengatur terlebih dahulu daripada perbuatan itu.³⁰

Secara yuridis melakukan penggelapan dalam jabatan merupakan suatu tindak pidana yang ancamannya sebagai mana diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun.”

Selain itu ada beberapa unsur khusus yang digunakan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu karena adanya hubungan kerja, sehingga pada Pasal 374 KUHP istilah penggelapan dalam jabatan dapat dikatakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, dalam hal:³¹

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya, menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
3. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

³⁰ Umar Said Sugiarto. Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika. 2013). hlm. 237.

³¹ R. Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 176–177.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan sendiri memiliki kesamaan dan perbedaan dengan tindak pidana korupsi yaitu persamaannya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana korupsi sama-sama melakukan perbuatan melanggar hukum karena jabatannya, kemudian perbedaannya adalah tindak pidana korupsi merugikan keuangan Negara sedangkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pasal 374 KUHP tidak merugikan keuangan Negara melainkan merugikan suatu perusahaan. Tindak pidana korupsi sendiri telah di atur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berikutnya teori pembedaan, menurut Adami Chazawi, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-Undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³² Untuk itu hukum pidana mempunyai tujuan tersendiri yaitu tujuan pembedaan. Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pembedaan menjadi 3 (tiga) kelompok yakni sebagai berikut:

1. Teori Absolut

Memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya itu sendiri.

2. Teori Teleologis (tujuan)

Memandang bahwa sarana pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Retributif-Teleologis

³² Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian Ketiga (Jakarta: Rajagrafindo persada. 2002). hlm. 27.

Memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat olural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributive sebagai satu kesatuan.³³

Dalam konteks teori pemidanaan, Pasal 374 KUHP tentang tindak pidana pengelapan dalam jabatan terkait dengan aspek hukuman terhadap perbuatan melanggar hukum. Teori pemidanaan bertujuan untuk memberikan efek jera, mendidik, dan melindungi masyarakat dari tindakan kriminal, termasuk tindak pidana pengelapan dalam jabatan. Hukuman yang diberikan diharapkan dapat menciptakan efek dan memberikan sanksi yang sesuai dengan tindak kesalahan yang dilakukan.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam membuat penelitian ini ialah menggunakan *dekriptif analitis*, menurut sugiyono metode penelitian *deskriptif analitis* adalah sebuah metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan suatu data atau sampel yang berfungsi untuk memberikan deskripsi atau gambaran atas suatu objek yang diteliti sebagaimana adanya dengan tanpa memberikan atau membuat analisis yang berlaku untuk umum.³⁴

Metode *deskriptif analitis* pada penelitian ini digunakan dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan pelaksanaan praktek hukum menyangkut masalah yang diteliti. Penelusuran data dalam penelitian ini difokuskan pada penegakan terhadap pelaku tindak pidana pengelapan dalam jabatan di wilayah Polda Jawa Barat.

³³ Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat (Bandung: Alumni. 2002). hlm. 49–51.

³⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, CV Alfabeta (Bandung, 2022), hlm. 19.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Adapun pendekatan *yuridis empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁵

Dengan kata lain penelitian *yuridis empiris* ialah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang diangkat serta wawancara terkait permasalahan yang ada langsung, pada suatu instansi atau lembaga yang menjadi objek penelitian untuk memastikan apakah permasalahan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah Polda Jawa Barat.

3. Sumber data dan jenis data

a. Sumber data

Dalam penelitian hukum, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

1) Sumber data Primer

Sumber primer adalah merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti melalui observasi ataupun wawancara. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung oleh peneliti melalui observasi dan wawancara di Ditreskrimum Polda Jawa Barat.

2) Sumber data Sekunder

³⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 97.

Data sekunder adalah data yang pada umumnya telah dalam keadaan siap terbuat Bahan Data. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.³⁶ Sumber data sekunder memiliki beberapa bahan hukum adalah sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia

³⁶Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 12.

7) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian, tulisan para ahli di bidang hukum, dan juga jurnal yang didapatkan melalui studi perpustakaan yang berkaitan serta relevan dengan penelitian ini.³⁷

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diambil dari media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dapat dikatakan juga sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang lain seperti bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus KBBI, ensiklopedia, artikel, berita media online yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

³⁷ Zainal Asikin Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 23.

3) Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diambil dari media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dapat dikatakan juga sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mendalam terhadap sumber - sumber hukum yang lain seperti sumber data primer atau sumber data sekunder, antara lain yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus KBBI, ensiklopedia, artikel, berita media online yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif. Karena dalam penelitian kualitatif dikembangkan berdasarkan kejadian yang diperoleh dari lapangan langsung. Data kualitatif ini dapat dikumpulkan melalui hasil metode observasi, wawancara kepada narasumber atau metode lainnya yang serupa. Data kualitatif ini merupakan data yang bersifat non numerik yang dianalisa berdasarkan data kemudian dideskripsikan melalui laporan yang terperinci. Dalam hal penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara terperinci dan sistematis berdasarkan informasi yang diperoleh langsung dari hasil observasi di Lembaga Kepolisian Daerah Jawa Barat.

4. Teknik Pengambilan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca

dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Adapun studi kepustakaan yang penulis lakukan dalam penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Bandung dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Studi lapangan

1) Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang berkaitan.³⁸ Peneliti melakukan observasi di Lembaga Kepolisian Daerah Jawa Barat.

2) Wawancara

Wawancara adalah merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan cara melakukan interaksi kepada narasumber dan menyampaikan beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi sesuai yang diinginkan serta dapat dipertanggungjawabkan. Wawancara merupakan komponen penting pada penelitian hukum empiris. Hal ini disebabkan tanpa adanya wawancara maka peneliti akan kehilangan informasi yang hanya bias diperoleh

³⁸ Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan (Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif)*, (Malang: IKIP Malang, 2008), hlm. 33.

melalui wawancara langsung terhadap narasumber. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Disreskrimum Polda Jawa Barat.

c. Studi dokumen

Studi dokumentasi adalah studi yang mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada. Dokumen yang selaras dengan penelitian kemudian dihimpun secara sistematis.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.³⁹

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut :

- a) Mengidentifikasi data, data yang telah terkumpulkan dari peraturan-peraturan yang berlaku;
- b) Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diklasifikasi;
- c) Analisis data, setelah data diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang ditentukan;
- d) Menyimpulkan, setelah melakukan analisis data maka selanjutnya menyimpulkan hasil penelitian.

³⁹ Made Wirartha dan Dhewiberta Hardjono, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, Dan Tesis*, (Yogyakarta: ANDI, 2006), hlm. 155.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian, diantaranya:

a) Penelitian Lapangan

- 1) Lembaga Kepolisian Daerah Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta No.748, Cimenerang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat

b) Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl.Kawaluyan Indah III No. 4, Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan bentuk tiruan dari karya ilmiah lain atau sejenisnya. Kemudian untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian lainnya penulis membuat perbandingan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

No	Penelitian Terdahulu	Unsur pembeda	Persamaan
1	Penegakan hukum penyelidikan dan	1. Locusnya berbeda penelitian sebelumnya	Kedua penelitian ini sama sama

	penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan (studi di wilayah hukum kepolisian resor kuningan jawa barat) oleh Arigonnanta Bagus Wicaksono. ⁴⁰	di Polres Kuningan sedangkan penelitian ini Di Polda Jawa Barat. 2. Penelitian sebelumnya didalam rumusan masalahnya membahas bagaimana penegakan hukum serta faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. penelitian ini di dalam rumusan nya membahas tentang bagaimana penegakan hukumnya, apa yang menjadi kendala dalam menegakannya serta upaya apa dalam mengatasi kendala tersebut.	melakukan penelitian penegakan hukum kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
2	Penegakan hukum tindak pidana penggelapan dihubungkan dengan Undang-Undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia di polres Tasikmalaya Kota. ⁴¹	Penelitian sebelumnya meneliti suatu penggelapan di Polres Tasikmalaya Kota sedangkan penelitian ini meneliti suatu penggelapan di kepolisian jawa barat.	Kedua penelitian ini sama sama melakukan penelitian terkait penggelapan

⁴⁰ Arigonnanta Bagus Wicaksono, (Universitas Islam Sultan Agung Semarang), Skripsi : *“Penegakan hukum penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan (studi di wilayah hukum kepolisian resor kuningan jawa barat)”* 2022, 21 oktober diakses Melalui: https://repository.unissula.ac.id/26076/2/20302000009_fullpdf.pdf

⁴¹ Syahrul Fikri Munttaqin, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Skripsi: *“Penegakan hukum tindak pidana penggelapan dihubungkan dengan Undang-Undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia di polres Tasikmalaya Kota”*. 2023, 21 oktober 2024 diakses melalui: <https://digilib.uinsgd.ac.id/80043/>

3	Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan oleh Muh. Thezar dan St. Nurjannah ⁴²	1. Penelitian sebelumnya hanya meneliti suatu penggelapan dalam jabatan secara umum sedangkan penelitian ini bagaimana cara penegakannya yang dilakukan oleh kepolisian jawa barat 2. Penelitian sebelumnya meneliti tentang perbedaan penggelapan antara swasta dan pemerintahan sedangkan penelitian ini difokuskan ke penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang diberi jabatan di swasta dalam wilayah jawa barat	Kedua penelitian ini sama sama melakukan penelitian terkait penggelapan dalam jabatan
---	--	---	---

Dalam perbandingan ini penulis membandingkan tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun perbedaan yang signifikan dalam penelitian ini dan penelitian lainnya yaitu, penelitian ini meneliti lebih spesifik terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berbeda dengan ke 3 (tiga) penelitian terdahulu.

⁴² Muh. Thezar dan St. Nurjannah, (UIN Alauddin), 2020, Jurnal : “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* melalui : < <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/14230/9746> > diakses pada tanggal 21 oktober 2024.

Membandingkan dengan skripsi oleh Arigonnanta Bagus Wicaksono yang berjudul “Penegakan hukum penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan (studi di wilayah hukum kepolisian resor kuningan jawa barat)” yang mana terdapat perbedaan yakni pada *locus* penelitiannya.

Membandingkan dengan skripsi oleh Syahrul Fikri Munttaqin yang berjudul “Penegakan hukum tindak pidana penggelapan dihubungkan dengan Undang-Undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia di Polres Tasikmalaya Kota” yang mana terdapat perbedaan mengenai *locus* dan peraturan penelitiannya, selain itu penelitian ini tidak membahas spesifik tentang penggelapan dalam jabatan.

Membandingkan dengan artikel oleh Muh. Thezar dan St. Nurjannah yang berjudul “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan” yang mana terdapat perbedaan mengenai bagaimana penegeakkan hukumnya, selain itu pembahasan penelitian ini lebih spesifik terhadap penggelapan dalam jabatan. Kemudian penelitian ini menggunakan studi putusan berbeda dengan penelitian penulis.

Dapat disimpulkan bahwa dalam perbandingan ini terdapat perbedaan yang signifikan mengenai objek penelitian, spesifikasi penelitian, dan pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat kebaruan yang mana penelitian ini lebih spesifikasi penggelapan dalam jabatan, penelitian ini juga dibenturkan dengan peraturan perundang-undangan tentang penggelapan dalam jabatan.